

MEMAHAMI PERSPEKTIF TIONGKOK DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CINA SELATAN

UNDERSTANDING THE CHINESE PERSPECTIVE ON SOLVING DISPUTES IN THE SOUTH CHINA SEA

Faudzan Farhana

Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta
E-mail: faudzanfarhana@gmail.com

Diterima: 26 Februari 2014; direvisi: 25 Mei 2014; disetujui: 25 Juni 2014

Judul Buku : Solving Disputes for Regional Cooperation and Development in the South China Sea:
A Chinese Perspective
Pengarang : Wu Sichun
Penerbit : Chandos Publishing
Tahun Terbit : 2013
Tebal : xxii + 211 halaman

Abstract

This review is about a Chinese perspective towards development of territorial disputes in the South China Sea (SCS). As one of the key actor in the disputes, it is very important to understand China's perspective in order to predict its policies, regarding to the effort of disputes settlement and development of cooperation in the region. From this book we can concluded that China claims its sovereignty over four group of islands in SCS and sea around it based on three reason: (1) historical rights that consist of discovery, naming, continuous act of using the name, and protest and fight towards foreign invasion, (2) continuous application of administrative authority, and (3) recognition of China's sovereignty from international community and even from some of the claimant states. Further more in the efforts of disputes settlement, China advised that all of the parties should work together towards a peaceful resolution based on four principles: (1) peaceful uses of the sea, (2) step-by-step efforts, (3) equal sharing of benefits, and (4) environmentally friendly exploration.

Keywords: *Chinese perspective, South China Sea, territorial disputes, regional cooperation.*

Abstrak

Ulasan buku ini adalah tentang sudut pandang Tiongkok terhadap perkembangan isu sengketa kewilayahan di Laut Cina Selatan (LCS). Sebagai salah satu aktor kunci dalam sengketa ini, sangatlah penting untuk memahami pandangan Tiongkok agar dapat memprediksi kebijakan politiknya terkait dengan upaya penyelesaian sengketa secara damai dan pengembangan kerja sama di kawasan. Tiongkok mengklaim kedaulatannya atas keempat grup kepulauan di LCS dan lautan di sekelilingnya berdasarkan tiga hal: (1) hak-hak historis yang mencakup penemuan, penamaan, penggunaan nama yang berkelanjutan, dan tindakan protes dan perlawanan terhadap invasi asing, (2) penyelenggaraan kekuasaan administratif yang berkelanjutan, serta (3) adanya pengakuan atas kedaulatan Tiongkok dari komunitas internasional dan bahkan juga dari beberapa negara pengklaim lainnya. Sementara itu, dalam upaya penyelesaian sengketa ini disarankan agar seluruh pihak dapat bekerjasama dalam menemukan resolusi damai berdasarkan empat prinsip: (1) pengelolaan laut secara damai, (2) upaya selangkah-demi-selangkah, (3) pembagian keuntungan yang adil dan seimbang, serta (4) pengeksplorasian yang ramah lingkungan.

Kata Kunci: perspektif Tiongkok, Laut Cina Selatan, sengketa wilayah, kerja sama regional.

Pendahuluan

Dalam menyelesaikan sebuah sengketa, yang menjadi prioritas adalah menyelesaikan sengketa itu, bukan memberikan penghakiman.¹ Berbagai pihak, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung, dalam sengketa wilayah di Laut Cina Selatan (LCS) selama beberapa dekade ini terus berproses dalam mencari bentuk penyelesaian sengketa yang paling baik untuk keamanan dan stabilitas kawasan. Republik Rakyat Tiongkok (RRT) adalah negara pertama yang mengklaim wilayah perairan di dalam ‘sembilan garis putus-putus’² (*nine-dashed line*) yang tercantum pada peta yang diproduksi oleh Departemen Geografi Kementerian Dalam Negeri Republik Tiongkok pada tahun 1947.³ Setelah itu, pada tahun 1951, di dalam Konferensi Perdamaian San Fransisco, Perdana Menteri Vietnam Selatan mengeluarkan pernyataan tentang kepemilikan Vietnam terhadap Kepulauan Spratly dan Paracel. Dan di tahun 1970an, Brunei dan Malaysia turut serta dalam pertikaian dengan mengklaim Landas Kontinen di LCS berdasarkan Hukum Laut Internasional (*United Nation Convention on the Law of the Sea –UNCLOS*).⁴

Melihat potensi terjadinya konflik di kawasan, berbagai upaya dilakukan untuk mengelola konflik dan penyelesaian sengketa secara damai terhadap isu ini. Usaha untuk mengembangkan kerja sama keamanan regional, penyelesaian sengketa, dan pengelolaan konflik serta pengembangan di LCS selama ini terbagi atas: pendekatan formal melalui forum ASEAN, pendekatan informal melalui institusi akademik,

dan pendekatan tidak resmi melalui pejabat-pejabat resmi namun dalam kapasitas personal masing-masing.⁵ Pendekatan formal ini telah menghasilkan “*Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*” (DoC) yang ditandatangani oleh Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN dan Tiongkok pada tahun 2002.⁶ Pada bulan Juli 2011 dalam *ASEAN Regional Forum* (ARF) kemudian lalu dikeluarkan pula “*Guidelines for the Implementation of DoC*.”⁷ Selain itu, ada kesepakatan antara Tiongkok dan Filipina (1995), dan Filipina dengan Vietnam (1996) dalam pembentukan *Confidence Building Measures*, kode etik di antara mereka.⁸ Pendekatan informal telah diinisiasi oleh Indonesia melalui *Workshop Process on Managing Potential Conflict in the South China Sea* sejak tahun 1989.⁹

Akan tetapi, meskipun upaya-upaya tersebut terus berjalan, potensi konflik terbuka terus mengancam kedamaian di kawasan LCS. Ketegangan kembali muncul ketika pertama kalinya Tiongkok mempublikasikan peta wilayahnya yang mencakup empat gugus kepulauan di LCS. Peta ini diperlihatkan ke publik internasional dengan cara dilampirkan di dalam Nota Verbal kepada *United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf* sebagai aksi protes terhadap misi kerja sama antara Vietnam dan Malaysia yang dilakukan di batas terluar landas kontinen mereka di Laut Cina Selatan (LCS).¹⁰ Aksi Tiongkok ini dilanjutkan

¹ World Trade Organization, *Chapter 3: Settling Disputes*, http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/utw_chap3_e.pdf, diakses pada tanggal 19 Mei 2014.

² Masih ada ketidakseragaman penggunaan istilah antara *nine-dash lines*, *nine-dotted lines*, dan *U-shaped line* dalam berbagai tulisan tentang batas wilayah RRT di wilayah Laut Cina Selatan. Dalam buku ini juga Prof. Wu Sichun tidak menegaskan penggunaan istilah yang mana yang lebih benar, akan tetapi agar tidak membingungkan pembaca maka istilah yang digunakan dalam ulasan ini adalah *nine-dashed lines* yang merupakan terjemahan langsung dari *jiu duan xian* yang berarti sembilan garis putus-putus.

³ Li Jinming dan Li Dexia, “The Dotted Line on the Chinese Map of the South China Sea: A Note,” *Ocean Development and International Law* 34, 2003, <http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00908320390221821>.

⁴ *Ibid.*

⁵ Hasjim Djalal, “Dispute Settlement and Management Conflict in the South China Sea”, <http://www.sr-indonesia.com/in-the-journal/view/dispute-settlement-and-conflict-management-in-the-south-china-sea>, diakses pada tanggal 23 Mei 2014.

⁶ Carlyle A. Thayer, “ASEAN and China Consultations on a Code of Conduct of South China Sea: Prospects and Obstacles”, <http://www.iacspsea.com/wp-content/uploads/2013/10/Thayer-Russian-Academy-of-Sciences-SCS-Paper.pdf>, diakses pada tanggal 23 Mei 2014.

⁷ Claire Taylor, “Military Balance in South East Asia”, www.parliament.uk/briefing-papers/rp11-79.pdf, diakses pada tanggal 24 Mei 2014.

⁸ Djalal, *op.cit.*

⁹ Hasjim Djalal dan Ian Townsend-Gault, “South China Sea Cooperation”, <http://www.nst.com.my/opinion/columnist/south-china-sea-cooperation-1.569022>, diakses pada tanggal 23 Mei 2014.

¹⁰ Tran Truong Thuy, “China’s U-shaped Line in the South China Sea: Interpretations, Asserting Activities, and Reactions from Outside”, <http://www.nghiencubiendong.vn/trung-tam>

dengan adanya peningkatan aktivitas penggunaan militer dan kapal-kapal penjaga, kapal-kapal sipil, dan perahu nelayan untuk memperluas kehadirannya di dalam wilayah ini dan berusaha mengubah perairan di dalam garis tersebut menjadi Zona Maritim Tiongkok.¹¹

Tindakan-tindakan dari Tiongkok ini menimbulkan beragam reaksi dari para pengamat, akademisi, dan ahli yang mengikuti perkembangan isu ini. Banyak yang menyangkan tindakan yang seolah kontraproduktif dengan upaya-upaya yang selama ini tengah dilakukan. Tentu saja hampir keseluruhan pihak yang menyangkan aksi Tiongkok ini berasal dari luar Tiongkok yang sebagai negara berdaulat mempunyai pertimbangan dan perspektifnya sendiri. Buku berjudul “*Solving Disputes for Regional Development and Cooperation in the South China Sea*” ini ditulis oleh Wu Sichun dengan harapan dapat merepresentasikan sudut pandang Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengenai permasalahan di LCS tersebut.

Para pembaca yang tertarik pada isu ini pada umumnya bergantung pada literatur yang ditulis oleh para akademisi dari luar Tiongkok yang mungkin tidak benar-benar memahami perspektif Tiongkok sehingga kemudian akan menimbulkan pandangan yang bias atau bahkan menyesatkan. Sementara itu, sebagian besar literatur kebijakan politik Tiongkok dan perspektifnya dituliskan dalam bahasa Tionghoa. Akibatnya, terjadi kekosongan sudut pandang yang merepresentasikan kebijakan politik Tiongkok dalam literatur-literatur internasional. Kehadiran buku ini tidak lain adalah untuk mengisi kekosongan tersebut dalam literatur berbahasa Inggris yang telah ada. Buku ini sendiri berfokus pada pembentukan mekanisme pengelolaan konflik dan penyelesaian sengketa. Oleh Dr. Wu, buku ini diharapkan dapat dijadikan referensi oleh para politisi dan pejabat yang

berwenang dalam pembentukan mekanisme tersebut.

Memahami Perspektif Tiongkok dalam Upaya Penyelesaian Sengketa LCS

Secara garis besar penulis buku ini membagi bukunya ke dalam tujuh bab yang akan sangat menarik bagi siapa saja yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai perspektif Tiongkok dalam sengketa di LCS. Diawali dengan bab pengantar yang menekankan pentingnya memahami perspektif Tiongkok terhadap sengketa LCS, dan juga untuk mempelajari bagaimana Tiongkok melakukan pendekatan terhadap masalah dan negara-negara tetangganya untuk memprediksi langkah dan kebijakannya di masa depan. Buku ini mendiskusikan tentang sengketa LCS dari perspektif Tiongkok dalam berbagai dimensi yakni dimensi sejarah, hukum, politik internasional, ekonomi, diplomasi, dan hubungan militer. Penulis buku ini berharap tidak hanya mendemonstrasikan posisi resmi Tiongkok mengenai kedaulatan dan sengketa maritimnya melainkan juga menganalisa faktor-faktor yang memunculkan peningkatan sengketa di LCS.

Ketika merujuk pada berbagai formasi daratan di Laut Cina Selatan, kebanyakan literatur akan menyebutkan tiga gugusan kepulauan dan satu sungai di bawah laut, yakni Kepulauan Paracel (Xisha Qundao), Kepulauan Spratly (Nansha Qundao), Kepulauan Pratas (Dongsha Qundao), dan Macclesfield Bank (Zhongsa Qundao). Sebenarnya ada empat gugusan kepulauan lainnya yang terletak di sebelah barat daya LCS, yakni Kepulauan Anambas, Badas, Natuna, dan Tambelan. Akan tetapi, keempat gugusan ini tidak begitu menarik perhatian sebab secara umum keempatnya dikenal sebagai wilayah kedaulatan Indonesia, sehingga tidak dibahas secara lebih khusus dalam buku ini.¹²

Menurut Dr. Wu, Kepulauan Spratly (dalam bahasa Tionghoa: Nansha Qundao) merupakan pokok inti persoalan di LCS. Setidaknya ada lima negara yang mengklaim wilayah Kepulauan Spratly ini, Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Kelima negara di atas, kecuali Brunei Darussalam mempunyai klaim

du-lieu-bien-dong/doc_download/596-tran-truong-thuy-chinas-u-shaped-line-in-the-south-china-sea-possible-interpretations-asserting-activities-and-reactions-from-outside, diakses pada tanggal 20 Mei 2014.

¹¹ Jerry Bonkowski, “China Ciptakan Zona Maritim untuk Membatasi Nelayan Asing di Propinsi Hainan”, <http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2013/12/18/china-fishing-zone>, diakses pada tanggal 23 Mei 2014.

¹² Pernyataan ini tertulis di halaman 3 buku ini.

dan pemberian nama terhadap pulau-pulau di kepulauan Spratly, sementara Brunei Darussalam hanya mengklaim wilayah laut di Kepulauan Spratly sebagai bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negaranya.¹³ Pembahasan di buku ini fokus pada sengketa di kepulauan ini. Selain itu, klaim maritim dianggap sangat relevan dengan sengketa terhadap kepulauan Spratly, sehingga klaim tumpang tindih terhadap zona maritim tersebut dideskripsikan dan dieksplorasi lebih jauh. Buku ini memaparkan secara cukup terperinci sejarah sengketa atas Kepulauan Spratly di antara Tiongkok dan negara-negara lainnya dengan harapan dapat menolong pembaca dalam memahami lebih baik perspektif Tiongkok terhadap kompleksitas LCS, termasuk kompetisi memperebutkan kedaulatan di atas pulau-pulau kecil, rezim kepulauan dan dampaknya terhadap penetapan batas maritim, tumpang tindih klaim maritim dan bagaimana negara-negara yang berdekatan dapat bekerjasama untuk mengeksploitasi sumber daya yang terdapat di LCS.

Berdasarkan paparan mengenai sejarah dalam buku ini, dapat diketahui bahwa sebelum akhir tahun 1960an belum ada ketegangan yang mengemuka tentang Kepulauan Spratly, meskipun kepemilikannya telah diklaim oleh berbagai dinasti dan pemerintahan yang berbeda-beda baik dari pihak Tiongkok maupun Vietnam. Di antara tahun 1930an dan 1950an kepemilikannya sering beralih kepada negara-negara yang lainnya, seperti Prancis, Jepang, dan bahkan pihak swasta dari Filipina. Sejak tahun 1970an, Filipina dan Malaysia juga ikut serta dalam pertikaian ini. Sengketa dari berbagai negara kemudian semakin diperumit dengan adanya hak Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil berdasarkan *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Brunei pun menerbitkan peta dari landas kontinennya pada tahun 1988 untuk mengklaim 200 mil ZEE ini, sehingga mengakibatkan adanya tuntutan atas Karang Louisa (Nantong Jiao) dan Rifleman Bank (Nanwei Tan) dari Kepulauan Spratly. Sengketa mengenai yurisdiksi politik

¹³ Tkr, "Sengketa Kepulauan Spratly, Potensi Konflik di Asia Tenggara", <http://militaryanalysisonline.blogspot.com/2013/09/sengketa-kepulauan-spratly-potensi.html>, diakses pada tanggal 23 Mei 2014.

dari Kepulauan Spratly pun meningkat, ketika Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Taiwan masing-masing mulai mengadakan kehadiran manusia yang berkelanjutan di pulau-pulau dan beberapa karang besar yang berbeda. Pos-pos penjagaan militer dan fasilitas-fasilitas lain menunjukkan keseriusan terhadap klaim kedaulatan mereka.

Kepulauan ini sendiri sebenarnya bukan merupakan pulau yang layak huni, akan tetapi pulau ini memiliki banyak potensi sumber daya alam dan letak geografis yang sangat strategis. Kekayaan alam yang dimiliki membuat beberapa negara bersikeras untuk mengakui dan mengklaim wilayah tersebut. Selain itu, kawasan ini merupakan kawasan lintas laut yang sangat strategis sehingga mampu mendukung perekonomian negara. Merupakan pengetahuan umum bahwa LCS terletak pada posisi geostrategis yang penting. Sebagai leher dari Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, perairannya menghubungkan perdagangan negara-negara paling penting di Asia, Amerika, dan Eropa. Singapura dan Hong Kong, dua kota pelabuhan paling utama di dunia terletak di bagian utara dan selatannya. Fitur-fitur daratannya membentang sekitar 1.000 kilometer dari tenggara ke barat daya di LCS.¹⁴

Pada hakikatnya, semua pelayaran penting dan jalur lalu lintas udara yang melewati LCS akan melalui atau mendekati atol-atol Kepulauan Spratly. Kedekatan kepulauan ini dengan wilayah pantai dari negara-negara pantai, dimana pelabuhan, kota, dan zona industri berkumpul, semakin menunjukkan kepentingan strategis kepulauan ini. Secara teoritis, kepemilikan atas Kepulauan Spratly akan berujung pada kontrol yang menyeluruh baik secara langsung maupun tidak langsung dari kebanyakan perlintasan dari Selat Malaka ke Jepang, dari Singapura ke Hong Kong, dan dari Guangzhou ke Manila, oleh karena itu fitur-fitur dari kepulauan ini memiliki andil yang sangat strategis di seluruh wilayah LCS.

Selain posisinya yang sangat strategis, perairan ini juga berisi ekosistem laut dengan keanekaragaman hayati yang menakjubkan. Keanekaragaman ini mendukung industri

¹⁴ *Ibid.*

penangkapan ikan yang, sebagai timbal baliknya, bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan jutaan orang. Lebih jauh lagi, wilayah ini disinyalir mengandung cadangan sumber daya energi dasar laut yang sangat besar. Kemungkinan ini menjadi daya tarik utama di era peningkatan kebutuhan energi seperti saat ini. Sementara cadangan energi dasar laut telah lama ditemukan dan masih dalam proses pengembangan di batas luar Laut Cina Timur, Laut Cina Selatan, dan Teluk Thailand, potensi keseluruhannya masih belum bisa dipastikan dan belum disadari sebagai konsekuensi dari sengketa yurisdiksi teritorial dan maritim yang secara terus menerus menjadi bagian dari perairan ini. Tentu saja, ruang maritim selalu dikarakteristikkan dengan banyaknya sengketa kedaulatan atas pulau-pulau kecil dan terpencil, bebatuan, dan karang-karang, dan lebar yang meskipun tidak selalu jelas, tumpang tindih klaim yurisdiksinya.¹⁵

Di sisi lain, faktor lingkungan geopolitik kawasan juga menjadi faktor utama yang mempengaruhi proses sengketa atas LCS mulai dari tahun 1950an ke atas. Isu geopolitik meliputi kekuasaan politik di antara negara-negara pelaku utama –Tiongkok, Amerika Serikat, dan Uni Soviet (sekarang Rusia) – dan pengembangan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) sebagai organisasi kawasan. Setelah Perang Dunia II, secara ideologis dunia terbagi menjadi dua: dunia komunis, yang dipimpin oleh Uni Soviet, dan dunia non-komunis yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Pemulihan kembali pascaperang ini sangat mempengaruhi sengketa di Kepulauan Spratly. Meskipun Amerika Serikat dan Uni Soviet, tidak menduduki fitur apapun di kepulauan tersebut, mereka turut campur dalam sengketa ini sampai batas-batas tertentu. Keseimbangan kekuatan di wilayah LCS dapat secara langsung mempengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan Asia Pasifik dan keseluruhan tata kelola politik internasional.¹⁶

¹⁵ Hasjim Djalal dkk, "From Disputed Waters to Seas of Opportunity", *The National Bureau of Asian Research, NBR Special Report #30*, Juli 2011.

¹⁶ Anu Krishnan, "South China Sea: Revival of the Cold War and Balance of Power?", <http://www.ipcs.org/article/china/south-china-sea-revival-of-the-cold-war-and-balance-3809.html>, diakses pada tanggal 24 Mei 2014.

Di dalam buku ini juga dipaparkan bahwa disepakatinya UNCLOS pada tahun 1982 juga merupakan faktor yang memperumit sengketa wilayah di LCS. UNCLOS mengkodifikasikan 'sejumlah hak' yang ditambahkan kepada negara yang memiliki kedaulatan wilayah atas pulau atau kepulauan. Yang paling penting adalah hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada di dasar laut atau kepulauan. Berdasarkan UNCLOS negara yang memiliki kedaulatan wilayah atas pulau diperbolehkan untuk memiliki 12 mil laut wilayah dan 200 mil ZEE di sekitar pulau. Jika negara memiliki kedaulatan atas keseluruhan kepulauan dan menjadi negara kepulauan, maka negara tersebut mempunyai hak untuk menarik garis pangkal lurus di antara pulau-pulau terluar dan akan mempunyai kedaulatan atas sumber daya alam di dasar laut yang terletak di dalam garis pangkal lurus tersebut (Pasal 47 dan 49).

Implikasi dari kedaulatan wilayah atas pulau berdasarkan ayat 121 UNCLOS sangat jelas, keuntungan potensial dari minyak dan sumber daya gas akan cenderung menimbulkan sengketa wilayah ketika setiap negara kemudian berlomba untuk menguasai fitur-fitur daratan di lautan; dalam hal ini Kepulauan Spratly. Selain permasalahan tentang klaim tumpang tindih antar negara-negara yang bertetangga atau bersebelahan pantai di mana ZEE dan landas kontinennya akan terpengaruh, ada beberapa kelemahan lain dari UNCLOS yang berakibat pada ketidakcocokan pada praktik-praktik negara kapanpun peraturan-peraturan tersebut diberlakukan.

Pertama, untuk mengakomodasi perhatian yang berbeda-beda dari seluruh negara peserta diskusi pada waktu pengkodifikasian UNCLOS, dibuatlah kompromi yang menghasilkan kalimat-kalimat ambigu di dalam beberapa pasal. Negara-negara kemudian menerjemahkan dan mengejawantahkan pasal-pasal ini sesuai dengan kepentingan utama mereka masing-masing, dan inilah yang mengakibatkan ketidakcocokan atau bahkan konflik dalam penerjemahan atau pelaksanaan pasal. Kedua, terkait dengan penyelesaian sengketa terkait dengan penerjemahan dan pengaplikasian UNCLOS, Bab XV hanya menyediakan prinsip-prinsip umum,

dan para pihak yang bersengketa dipersilakan untuk menerjemahkannya sesuai kebutuhan mereka. Ketidakteraturan penerjemahan dan pengaplikasian ini menimbulkan kontradiksi dalam hal pengaplikasiannya. Ketiga, UNCLOS tidak mengatur tentang “perairan historis” atau “hak historis”. Kurangnya pertimbangan tentang bukti-bukti historis dalam penentuan yurisdiksi maritim akan mengakibatkan kontradiksi antara UNCLOS dan prinsip-prinsip hukum internasional yang lain. Sebagai contohnya adalah kasus Kepulauan Spratly yang akan dibahas lebih lanjut di dalam bab 2.

Bab 2 dari buku ini akan mengelaborasi argumen-argumen Tiongkok dalam klaimnya terhadap Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly. Tiongkok mengklaim kedaulatannya atas keempat grup kepulauan di LCS dan lautan di sekelilingnya berdasarkan tiga hal: (1) hak historis, (2) penyelenggaraan kekuasaan administratif yang berkelanjutan, serta (3) adanya pengakuan atas kedaulatan Tiongkok dari komunitas internasional dan bahkan juga dari beberapa negara pengklaim lainnya.

UNCLOS tidak berisi ketentuan yang mengatur tentang pendefinisian hak-hak historis dan rezim yang terkait dalam hal penentuan kedaulatan atas sengketa wilayah. Meskipun demikian, menurut penulis buku ini, sejarah tidak dapat diabaikan, dan negara tidak dapat diharapkan untuk mengabaikan begitu saja hak-hak tersebut ketika meratifikasi UNCLOS. “Hak Harus Didahulukan” berdasarkan preseden kasus seperti Libya-Tunisia¹⁷ dan Eritrea-Yaman¹⁸ menunjukkan bahwa meskipun rezim terkait masih baru, hak historis harus tetap dihormati dan

¹⁷ Untuk memahami lebih lanjut tentang kasus ini sebaiknya baca tulisan International Court of Justice, “Case Concerning Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya)”, <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=330&p1=3&p2=3&case=63&p3=5>, diakses pada tanggal 24 Mei 2014.

¹⁸ Untuk memahami lebih lanjut tentang kasus lihat tulisan Barbara Kwiatkowska, “the Eritrea/Yemen Arbitration: Landmark Progress in the Acquisition of Territorial Sovereignty and Equitable Maritime Boundary Delimitation”, *IBRU Boundary and Security Bulletin 2000*, https://www.dur.ac.uk/ibru/publications/download/%3Fid%3D164&sa=U&ei=a7t_U63nKcH5rAeoqYDQCg&ved=0CCwQFjAG&sig2=NMMGBHLBy_Nosn_-gZvv_w&usg=AFQjCNHUiMIA7oVN0K65ri5ZbLpT-42gbA, diakses pada tanggal 24 Mei 2014.

dipertimbangkan.¹⁹ Dari perspektif Tiongkok, faktor-faktor historis seperti penemuan, penamaan dan penggunaan nama secara berkelanjutan, dan praktik penyelenggaraan kekuasaan negara semuanya membentuk kedaulatan dan hak berdaulatnya atas keempat gugus kepulauan yang terdapat di dalam sembilan garis putus-putus di LCS. Bab ini bertujuan untuk menunjukkan bukti-bukti sejarah yang menjadi pokok dari klaim Tiongkok, dan juga mendiskusikan perbedaan antara konsep kewilayahan pra-modern Tiongkok dan Barat.

Klaim kedaulatan Tiongkok terhadap keempat gugus kepulauan di LCS atas hak historis berdasarkan faktor penemuan, penamaan, dan sejarah penyelenggaraan kekuasaan pemerintah yang telah berlangsung selama lebih dari 2.000 tahun. Menurut penulis buku ini, tidak akan ada negara pantai di sekitar wilayah LCS yang dapat menyediakan bukti lebih banyak dari Tiongkok untuk mendukung klaim kedaulatannya atas kepulauan tersebut. Dalam buku ini disebutkan bahwa negara-negara pengklaim lainnya tidak dapat diharapkan untuk menemukan catatan tertulis atau penemuan arkeologis dengan jumlah yang sebanding tentang LCS seperti yang dimiliki oleh kawasan kontinental Tiongkok karena bahkan ketika masih dalam penguasaan dinasti-dinasti Tiongkok, LCS selalu menjadi wilayah yang paling terpencil dan tidak berpenghuni di dalam peta kedaulatan Tiongkok.

Hal yang menarik untuk diperhatikan di dalam bab ini adalah, meskipun para pakar Tiongkok telah sepakat bahwa Tiongkok merupakan negara pertama yang menemukan kepulauan-kepulauan di LCS, mereka belum sepakat tentang waktu pasti penemuannya. Catatan sejarah Tiongkok dikritisi karena tidak cukup persuasif dalam mendukung klaimnya atas ‘okupasi rutin, penyelenggaraan administrasi

¹⁹ Untuk memahami lebih lanjut tentang “Hak Harus Didahulukan” ini lihat tulisan Clive R Symmons, “Rights and Jurisdiction Over Resources and Obligations of Coastal States: Validity of Historic Rights Claims”, http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong/doc_download/876-clive-symmons-rights-and-jurisdiction-over-resources-and-obligations-of-coastal-states-validity-of-historic-rights-claims&sa=U&ei=Jr5_U_qzN8blrAej4CACw&ved=0CBsQFjAA&sig2=f8vu3949YXT8B13TTJdMxg&usg=AFQjCNF8gbF1skOdp02DuWirZMHMx16q7g, diakses pada tanggal 24 Mei 2014.

yang efektif atau penegasan kontrol kedaulatan²⁰ atas Kepulauan Spratly. Akan tetapi, menurut buku ini, harus dipahami bahwa penyebab utama kelemahan dari bukti tersebut adalah karena konsep kewilayahan Tiongkok yang sangat kuno. Kedaulatan, menurut konsep kuno ini adalah berdasarkan loyalitas dari masyarakat yang dipimpin bukan sekedar batas nasional yang jelas sebagaimana yang diterapkan dalam sistem Westphalia.

Konsep ini secara intrisik berhubungan dengan dimensi politik sistem pemberian upeti Tiongkok (*China's ancient tributary system*)²¹, yang dihasilkan dari persetujuan, atau bahkan kehendak bebas, dari negara-negara taklukan. Sistem ini diperluas sampai ke pantai-pantai LCS ketika pengadilan kekaisaran Tiongkok menganugerahi gelar kepada raja-raja di negara taklukan tersebut dan negara-negara ini memberikan pengakuan atas kedaulatan Tiongkok. Melihat bahwa Sistem Pemberian Upeti Sinosentris adalah aturan internasional yang dominan di Asia Timur kuno pada waktu itu, Tiongkok tidak perlu menunjukkan praktik-praktik kedaulatannya berdasarkan kriteria sistem hukum internasional modern yang berkembang di belahan dunia bagian barat.²²

Kelemahan lain dari argumen Tiongkok yang dipaparkan oleh buku ini, terdapat pada pengaturan hukum laut di bawah konsep kewilayahan kunonya. Pada masa-masa jayanya, penguasa Tiongkok percaya bahwa hanya mereka lah pemilik dari wilayah daratan dan lautan. LCS dan negara-negara barbar di sekelilingnya berada di bawah pengaturan dari Putra Langit²³

²⁰ Mohan Malik, "History the Weak Link in Beijing's Maritime Claims", <http://thediplomat.com/2013/08/history-the-weak-link-in-beijings-maritime-claims/>, diakses pada tanggal 24 Mei 2014.

²¹ Untuk memahami lebih lanjut tentang sistem ini lihat Roland L. Higgins, EAH, "The Tributary System", <http://www.olemiss.edu/courses/pol337/tributar.pdf>, diakses pada tanggal 22 Mei 2014.

²² Untuk memahami lebih lanjut tentang pertimbangan keadilan sistem ini lihat Zhou Fangyin, "Equilibrium Analysis of Tributary System", *The Chinese Journal of International Politics*, Vol. 4, 2011, hlm. 147-148, <http://cjp.oxfordjournals.org/>, diakses pada tanggal 26 Februari 2014.

²³ Yang dimaksud dengan Putra Langit adalah Kaisar yang berkuasa pada saat itu. Ini mengacu pada sebutan kaisar dalam bahasa Tionghoa yakni Thian Zi.

(*Son of Heaven*). Ketika kekaisaran melemah dan menjadi tidak stabil, ikatan pemberian upeti akan terputus dan LCS akan menjadi batas wilayah negara. Ancaman yang terdapat di LCS, seperti ombak yang ganas dan karang serta beting yang berbahaya, akan mengamankan negara tersebut dari ancaman luar. Sebagai konsekuensinya, Tiongkok kuno tidak menyadari kebutuhan akan kontrol yang dominan atas LCS (yang berfungsi seperti benteng pengamanan kerajaan). Pada akhir Dinasti Qing, ketika Tiongkok telah membuka diri terhadap sistem internasional dan sistem hukum modern, barulah Tiongkok menjadi lebih sadar akan konsep kedaulatan modern. Sejak itu, Tiongkok secara konsisten terus memprotes pelanggaran batas terhadap fitur-fitur LCS yang dilakukan oleh Inggris, Jerman, Prancis, dan Jepang. Traktat PascaPerang Dunia II yang ditandatangani oleh Tiongkok dengan Jepang dan negara-negara lainnya kemudian menegaskan kedaulatan Tiongkok atas keempat gugus kepulauan LCS.

Lebih lanjut pada bab ketiga, Dr. Wu melakukan penilaian terhadap sengketa LCS dari perspektif hukum internasional, berdasarkan prinsip dan norma-norma hukum internasional yang berlaku. Penilaian ini termasuk penghargaan terhadap hak atas penemuan, penyelenggaraan administrasi berkelanjutan, dan pengakuan dari komunitas internasional dan beberapa negara pengklaim terhadap kedaulatan Tiongkok atas pulau-pulau yang dipersengketakan. Juga melihat gabungan klaim Tiongkok berdasarkan berbagai protes dan tindakan-tindakan, tanggal-tanggal penting, klaim maritim Tiongkok terhadap wilayah tambahan dan permasalahan terhadap tantangan mengenai klaim Tiongkok.

Prinsip hukum Roma *res nullius naturaliter fit primi occupantis*²⁴ digunakan sebagai dasar awal argumen Tiongkok akan kedaulatannya di

²⁴ *Res nullius naturaliter fit primi occupantis* adalah salah satu dari Hukum Roma yang secara harfiah berarti "penguasa pertama suatu hal/benda adalah pemilik berdasarkan hak okupasi". Okupasi sendiri didefinisikan sebagai seseorang/ subjek yang secara fisik menguasai sesuatu hal/benda pada waktu ketika hal/benda tersebut belum menjadi milik siapa pun (*res nullius*), dengan maksud untuk memperoleh hal/benda tersebut. Lebih lanjut lihat Bruno de Vuyst dan Alea M. Fairchild, "Rights, Resource Allocation, and Ethical Usefulness", *Information Ethics: Privacy and Intellectual Property*, Information and Sciences Publishing 2005.

LCS. Sebagaimana yang telah dijelaskan secara detil di dalam bab kedua, Tiongkok pertama kali menemukan Kepulauan Spratly pada tahun 1500 SM. Namun, pada abad ke delapan belas, hukum internasional lebih mengutamakan okupasi efektif dibandingkan sekedar penemuan. Oleh karena itu, di dalam buku ini penulis memasukkan yurisprudensi dari Kasus Palmas Island pada tahun 1928 yang mana pertama kali membahas konsep hukum inter-temporal.²⁵ Konsep hukum inter-temporal mengatakan bahwa ada tiga periode penggunaan hukum: ketika fakta-fakta hukum seputar obyek sengketa muncul, ketika sengketa muncul, dan ketika sengketa dibawa ke lembaga penyelesaian sengketa. Hakim Huber mengatakan bahwa fakta-fakta hukum harus dinilai berdasarkan hukum yang berlaku pada periode yang sama dengan obyek sengketa, bukan berdasarkan ketika sengketa terjadi atau ketika dibawa untuk diselesaikan secara hukum. Oleh karena itu, penggunaan prinsip hukum Roma dapat diterapkan dalam kasus ini.

Bentuk-bentuk penyelenggaraan administrasi negara sejak zaman Dinasti Qing sampai setelah Perang Dunia II diterangkan dengan sangat terperinci di dalam bab ini pada halaman 50-52. Menarik untuk ditelusuri lebih lanjut mengenai sumber dari fakta-fakta pengalihan kekuasaan administratif tersebut, apakah berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum?. Apakah cerita rakyat ataupun puisi yang terdapat pada periode waktu tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan pembuktian?. Sementara itu, di dalam penjelasan mengenai pengaturan hukum maritim dipaparkan tentang banyaknya peraturan dan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Tiongkok untuk menjaga kedaulatannya di LCS. Tetapi, perkembangan hukum maritimnya ini tidak sepesat penyelenggaraan administrasi pemerintah. Menurut buku ini, ada beberapa faktor yang menyebabkannya yakni: perbedaan kebudayaan antara Timur dan Barat; status Tiongkok yang unik di Asia Timur atau bahkan di seluruh Asia; kebijakan perdagangan maritim yang ketat

²⁵ Penjelasan lebih lanjut baca di J. Ashley Roach, "International Legal Rules for Deciding Sovereignty Disputes", <http://cil.nus.edu.sg/wp/wp-content/uploads/2011/01/Working-Paper-by-J-Ashley-Roach.pdf>, diakses pada tanggal 24 Mei 2014.

selama Dinasti Ming dan Qing; dan lemahnya kesadaran maritim di dalam dinasti feodal. Pada masa yang lebih modern, Dinasti Qing yang korup juga terus mengabaikan kedaulatan dan hak maritim Tiongkok atas fitur-fitur di LCS.

Bila pembaca mencermati kondisi dibalik paparan-paparan penulis di dalam bab ini, sebenarnya penjelasan di atas justru menunjukkan bahwa ada ketidakberlanjutan dalam hal penegakan kedaulatan Tiongkok di wilayah LCS. Tidak menutup kemungkinan bahwa pada masa-masa Dinasti Ming dan Qing penegakan kedaulatan di Kepulauan Spratly beralih kepada negara-negara lainnya. Sehingga penentuan '*critical date*'²⁶ berdasarkan hukum internasional dapat dilihat pada masa ini. Namun, dalam bab ini pula Dr. Wu menjelaskan bahwa berdasarkan kasus 'the Palmas Island'²⁷ dan 'the Eastern Greenland'²⁸, '*critical date*' untuk sengketa Spratly adalah pada tanggal 25 Juli 1933 (tanggal ketika Prancis mengumumkan bahwa ia telah mengokupasi sembilan pulau di grup Kepulauan Spratly berdasarkan *terra nullius*) dan 9 April 1939 (tanggal ketika Jepang secara resmi mendeklarasikan bahwa mereka telah mengokupasi Kepulauan Spratly dan mengganti namanya menjadi Xinnan Qundao). Jika ada yang dapat membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan baik oleh Prancis maupun Jepang terhadap kedaulatan Tiongkok di Kepulauan Spratly adalah ilegal dan tidak valid, hal ini dapat menguatkan sudut pandang lain bahwa

²⁶ Menurut hukum internasional, *critical date* adalah periode akhir waktu dimana fakta-fakta material dari sebuah sengketa diperkirakan terjadi dan juga ketika tindakan dari para pihak yang bersengketa tidak lagi dapat mempengaruhi permasalahan yang sedang berlangsung. Dalam sengketa wilayah, *critical date* juga diartikan sebagai waktu dimana pihak dapat menunjukkan pemenuhan dan pencapaian atas segala persyaratan kepemilikan berdasarkan doktrin okupasi. Lebih lanjut lihat L.F.E. Goldie, "the Critical Date", <http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1477352>, diakses pada tanggal 24 Mei 2014.

²⁷ Untuk memahami lebih lanjut tentang kasus ini lihat United Nations, "Reports of International Arbitration Awards", http://legal.un.org/riaa/cases/vol_II/829-871.pdf, diakses pada tanggal 24 Mei 2014.

²⁸ Untuk memahami lebih lanjut tentang kasus ini lihat International Court of Justice, "Case Concerning Maritime Delimitation in the Area Between Greenland and Jan Mayen (Denmark vs Norway)", <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=401&p1=3&p2=3&case=78&p3=5>, diakses pada tanggal 24 Mei 2014.

kedaulatan Tiongkok atas kepulauan-kepulauan ini adalah sudah tidak dapat diperdebatkan lagi.

Di dalam bab keempat, buku ini memaparkan tentang sengketa antara Tiongkok dengan Vietnam terhadap Kepulauan Spratly. Setelah melihat secara umum dasar dari klaim tersebut, bab ini kemudian menganalisa kelemahan-kelemahannya dari sisi sejarah dan perspektif hukum. Sejarah sengketa Tiongkok dan Vietnam akan dilanjutkan dengan pengenalan tentang upaya bilateral mereka dalam mengelola konflik dan menyelesaikan sengketa. Upaya yang lebih lagi dibutuhkan dari kedua belah pihak untuk mengubah LCS dari daerah berkonflik menjadi laut perdamaian dan kerjasama.

Berdasarkan berbagai dokumen resmi yang dipaparkan dalam buku ini, posisi Vietnam dibagi ke dalam dua periode: sebelum dan setelah Vietnam Utara (*Democratic Republic of Vietnam*) bergabung dengan Vietnam Selatan (*Republic of Vietnam*) dan membentuk Republik Sosialis Vietnam pada April 1975. Pada periode pertama Vietnam Utara sangat mendukung kedaulatan Tiongkok atas Kepulauan Spratly dan Paracel sedangkan Vietnam Selatan mulai mengeluarkan klaim terhadap kedua kepulauan tersebut berdasarkan Konferensi Damai di San Fransisco pada tahun 1951. Pada tahun 1956 pemerintah Vietnam Selatan mengeluarkan komunike yang menegaskan kedaulatannya atas Kepulauan Spratly dan Paracel berdasarkan pernyataan San Fransisco tersebut. Pada bulan Februari tahun 1975 pemerintah Vietnam Selatan mengeluarkan 'Kertas Putih tentang Kepulauan Hong Sa (Paracel) dan Truong Sa (Spratly)' yang menyatakan suksesi dari Prancis merupakan alasan dari klaim yang diajukan oleh Vietnam Selatan. Kertas putih ini adalah dokumen resmi pertama dimana Vietnam Selatan dan kemudian Republik Sosialis Vietnam daftarkan sebagai bukti sejarah yang menghubungkannya dengan Kepulauan Paracel.

Selama periode kedua, Vietnam membuat klaim mutlak tentang kedaulatannya atas Kepulauan Spratly yang mencakup laut teritorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen pada tanggal 12 Mei 1977. Pernyataan ini didukung pula dengan pernyataan bahwa 'Pulau-pulau dan kepulauan, membentuk

bagian yang saling melengkapi wilayah teritorial Vietnam dan demikian pula dengan laut teritorial Vietnam sebagaimana yang telah disebutkan pada paragraf 1'.

Mencermati klaim ini, Dr. Wu menekankan bahwa peta yang digunakan dalam banyak naskah akademik yang menunjukkan klaim maritim Vietnam dan mencakup wilayah selatan dan tengah LCS sebenarnya adalah peta konsesi blok minyak Vietnam yang diterbitkan pada tahun 1980an. Sehubungan dengan kasus pada tahun 1887 tentang garis batas Tiongkok-Prancis, peta ini secara resmi belum 'diingkari' oleh Vietnam. Bukti sejarah Vietnam mengungkapkan tiga hal. Yang pertama, bangsa Vietnam tidak sendirian dalam mengeksploitasi Kepulauan Paracel. Nelayan Tiongkok dan krunya juga terlibat ketika memulai aktivitas di sana. Kedua, aktivitas Vietnam yang terbukti baru di awal abad kesembilan belas. Ketiga, validitas identifikasi Vietnam mengenai Van-ly Truong Sa dengan Kepulauan Spratly sangat patut dipertanyakan. Menurut penulis buku ini, kelemahan dari klaim Vietnam antara lain: kurangnya tingkat akurasi terhadap penerjemahan bukti-bukti historis, ketidakjelasan atas lokasi yang diatur oleh 'detasemen/pasukan Hong Sa', Ketidakberlakuan suksesi dari Prancis, kurangnya interpretasi yang komprehensif terhadap traktat perjanjian yang berhubungan, tidak adanya penghormatan terhadap prinsip estoppel.²⁹

Kemudian dalam bab kelima buku ini membahas tentang klaim Filipina terhadap LCS. Klaim terbaru Filipina didasarkan pada kedekatan geografis, keamanan nasional, okupasi efektif, dan kontrol serta ketentuan hukum dari ZEE, dan tidak ada yang didukung dengan bukti solid dan hukum internasional. Kedekatan geografis telah sejak lama dihapuskan dalam aturan dan kebiasaan hukum internasional. Protes berkelanjutan dari Tiongkok dan pihak lainnya

²⁹ Prinsip estoppel merupakan salah satu prinsip hukum internasional yang intinya adalah mencegah perbuatan suatu negara dari tindakan yang tidak konsisten dan dapat merugikan pihak lain. Lebih lanjut lihat Aini Nurul Iman, "Perkembangan Prinsip Estoppel dalam Hukum Perjanjian Internasional dihubungkan dengan Kepemilikan Status Pulau Palmas di Indonesia", <http://fh.unpad.ac.id/repo/2014/02/perkembangan-prinsip-estoppel-dalam-hukum-perjanjian-internasional-dihubungkan-dengan-kepemilikan-status-pulau-palmas-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 24 Mei 2014.

telah menggagalkan kemungkinan bagi Filipina untuk mengklaim Kepulauan Spratly berdasarkan *res nullius*. Prinsip ‘daratan mendominasi lautan’³⁰ menolak penambahan yurisdiksi dari air ke fitur daratan. Filipina telah giat mengundang kekuatan eksternal, termasuk Amerika Serikat dan perusahaan-perusahaan minyak asing, untuk mengukuhkan keberadaannya di wilayah yang dipersengketakan. Dasar klaim Filipina adalah *Treaty of Paris*. Filipina bergantung pada dua sumber utama untuk mendukung klaimnya atas okupasi dan kontrol efektif, ‘penemuan’ oleh Thomas A. Cloma³¹, dan okupasi sah setelah Konferensi San Fransisco.

Sengketa terbaru antara Tiongkok dan Filipina sebagian besar adalah tentang Mischief Reef, Scarborough Shoal, dan Reed Bank. Pada akhir Januari 1995, militer Filipina awalnya mengabaikan laporan dari nelayan Filipina bahwa Tiongkok telah membangun empat kelompok bangunan dengan tiang-tiang baja di atas Mischief Reef sebagai tempat perlindungan bagi nelayan, ketika anggaran belanja keamanan Filipina meningkat, pesawat pengintai tiba-tiba mengonfirmasi keberadaan empat bangunan dan kapal militer Tiongkok di beberapa titik di Mischief Reef.³²

³⁰ Prinsip ‘Land Dominates the Sea’ berasal dari peraturan yang tertulis di UNCLOS paragraf 1 Pasal 2 yang mengatakan bahwa hak-hak maritim merupakan turunan dari kedaulatan negara pantai atas wilayah daratannya. Lebih lanjut lihat Prof. Dr. Nele Matz-Lueck, “International Law of the Sea”, <http://www.wsi.uni-kiel.de/de/lehre/vorlesungen/archiv/ss-2013/matz-lueck/seerecht/materialien/int.-law-of-the-sea-ii>, diakses pada tanggal 24 Mei 2014.

³¹ Thomas A. Cloma adalah seorang nelayan Filipina yang pada tahun 1956 menyerahkan sebuah laporan kepada pemerintah yang menyatakan bahwa ia sudah menemukan sebuah kepulauan dengan luas sekitar 64.976 mil laut persegi yang kemudian diberi nama Freedom Land atau Kalayan. Jadi klaim Filipina ini didasarkan pada prinsip *discovery and proximity* atau karena penemuan serta kedekatan lokasi dan karena tidak ada yang memiliki (*belongs to no one*). Lebih lanjut lihat Willy F. Sumakul, “Potensi Konflik di Laut Cina Selatan (Bagian-1)”, <http://www.fkpmaritim.org/potensi-konflik-di-laut-cina-selatan-bagian-1/>, diakses pada tanggal 24 Mei.

³² Daniel J. Dzurek, “Chinese Occupies Mischief Reef in Latest Spratly Gambit”, <http://www.google.com/url?q=https://www.dur.ac.uk/ibru/publications/download/%3Fid%3D58&sa=U&ei=1Y2AU5rnJsLTrQe4hYCQBQ&ved=0CBsQFjAA&sig2=-K3sGpZqlQyOFG-FG79GmQ&usq=AFQjCNHahwHQkXtcRCc-RFYwoOBuU4TFQA>, diakses pada tanggal 24 Mei 2014.

Dibandingkan dengan Tiongkok dan Vietnam, Filipina baru saja mengeluarkan klaimnya atas LCS dan tanpa bukti-bukti historis yang mendukung. Selama bertahun-tahun Filipina semakin memperkuat klaim tersebut dengan mencoba meningkatkan okupasi dan keberadaannya di daerah sengketa, bahkan tanpa kapasitas militer yang kuat. Untuk memprediksi langkah-langkah Filipina selanjutnya, ada dua elemen yang harus diperhatikan menurut Dr. Wu. Pertama, isu LCS telah digunakan sebagai alat dalam politik domestik, meningkatkan ketidakpastiannya. Pemerintahan yang sedang berjalan sekarang di Filipina sedang menghadapi berbagai permasalahan domestik seperti depresi ekonomi, korupsi, dan kompetisi di antara kekuatan politik yang berbeda. Isu LCS memberikan pengalihan untuk meledakkan ketegangan domestik. Kedua, penguatan ikatan militer antara Filipina dan Amerika akan menggerakkan insiden-insiden yang lebih keras lagi. Strategi ‘*rebalance*’ Amerika telah mengubah Asia Tenggara menjadi arena pertarungan bagi kekuatan-kekuatan besar. Aliansi Filipina dengan Amerika akan memungkinkan Filipina untuk mendapatkan keuntungan dari peningkatan kehadiran Amerika di wilayah LCS. Permasalahan LCS telah berevolusi dari sengketa kawasan menjadi sesuatu yang menimbulkan kecemburuan dan menarik perhatian dunia. Bagi Filipina, dengan menginternasionalkan sengketa akan menguntungkan bagi negaranya. Dengan kombinasi dari tuntutan AS dan ekspektasi Filipina, dapat dirasakan bahwa kebijakan politik Filipina akan menjadi lebih aktif dan akan ada langkah-langkah tegas dari Filipina di masa yang akan datang.

Bab keenam di dalam buku ini memaparkan tentang sengketa antara Tiongkok dengan Brunei dan Malaysia. Malaysia mengklaim kedaulatannya atas 12 fitur dari Kepulauan Spratly, dan 5 di antaranya telah didiami, yakni Ardasier Reef (Guangxingzai Jiao), Erica Reef (Boji Jiao), Investigator Shoal (Yuya Ansha), Mariveles Reef (Nanhai Jiao), dan Swallow Reef (Danwan Jiao). Fitur-fitur lain yang diklaim oleh Malaysia adalah Royal Charlotte Reef (Huanglu Jiao), Louisa Reef (Nantong Jiao), Dallas Reef (Guangxing Jiao), Luconia Reef (Lukang Ansha),

Commodore Reef (Siling Jiao), Amboyna Cay (Anbo Shazhou), dan Barque Canada Reef (Bo Jiao), di mana Amboyna Cay dan Barque Canada Reef saat ini diduduki oleh Vietnam dan Commodore Reef diduduki oleh Filipina. Selain kedaulatan atas pulau-pulau dan karang, Malaysia juga mengklaim 200 mil ZEE dari garis pantainya.³³

Seperti Malaysia, Brunei mengklaim wilayah paling selatan dari Kepulauan Spratly, termasuk Luconia Reef dan Rifleman Bank (Nanwei Tan) dan lebih dari 200 mil zona maritim berdasarkan ketentuan landas kontinental di UNCLOS 1982. Tidak seperti negara-negara pengklaim lainnya, Brunei tidak menduduki fitur apapun di Kepulauan Spratly. Peraturan tentang perpanjangan landas kontinen di UNCLOS membentuk dasar hukum atas klaim Malaysia dan Brunei. Malaysia adalah produsen dan eksportir minyak yang penting di antara negara-negara ASEAN. Hampir keseluruhan sumber daya minyak dan gas alamnya berasal dari wilayah yang dipersengketakan di LCS. Menurut buku ini, karena kesalahan dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan tentang landas kontinen di dalam UNCLOS, Malaysia dan Brunei kemudian mengklaim beberapa fitur di wilayah paling selatan Kepulauan Spratly. Klaim mereka relatif lebih ringan dibandingkan negara-negara pengklaim lainnya, dan sejauh ini tidak ada konfrontasi militer yang terjadi. Baik Malaysia maupun Brunei telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi bilateral dan multilateral.

Dalam bab ketujuh yang sekaligus merupakan bab penutup dalam buku ini, penulis buku menggambarkan perkembangan terkini dan kerja sama kawasan di LCS. Bila ditinjau kembali, ada masa-masa yang sangat damai di kawasan dari tahun 2002 sampai tahun 2009, utamanya disebabkan oleh kerangka politis yang ada di DoC antara Tiongkok dan ASEAN. Meskipun karakteristik “*soft law*” membuatnya menjadi rezim yang tidak efektif dalam hal penyelesaian sengketa, keberadaan DOC jelas sangat penting

sebagai langkah maju apabila ada hal genting terkait pembangunan rasa saling percaya dalam kerjasama lebih lanjut. Empat pemain kunci dalam penyelesaian sengketa yang berulang sejak tahun 2009 adalah Tiongkok, Filipina, Vietnam, dan AS. Di dalam bab ini, daripada membahas lima tahun yang penuh dengan kejadian-kejadian, penulis membahas satu per satu sejumlah isu kunci: penentuan batas maritim, pembuatan perundang-undangan nasional, dan keikutsertaan negara-negara bukan pengklaim.

Tahun 2009 merupakan titik balik dari babak baru meningkatnya kembali sengketa di LCS. Ditandai dengan adanya kesepakatan bersama antara Malaysia dan Vietnam terkait batas terluar dari landas kontinen yang melebihi 200 mil dan pernyataan nasional Vietnam terkait penetapan batas landas kontinennya yang lebih dari 200 mil dihitung dari garis pangkalnya. Tiongkok keberatan dengan kedua pernyataan tersebut dan menganggap bahwa kedua negara tersebut telah melanggar kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya di LCS. Untuk mendukung keberatannya tersebut, Tiongkok kemudian melampirkan peta yang kemudian didiskusikan oleh berbagai pihak secara intensif dan kritis setelahnya, dengan fokus terhadap legalitas dari ‘sembilan garis putus-putus’nya.

Filipina dan Vietnam juga mengukuhkan klaim mereka dengan memasukkannya ke dalam perundang-undangan nasional mereka. Menanggapi hal ini, Tiongkok merespon dengan mendirikan Kota Sansha, mengumumkan penawaran tentang sembilan blok minyak, dan merevisi peraturan daerahnya dengan melegalkan aktivitas kapal asing di dalam wilayah laut teritorialnya. Lebih lanjut dalam buku ini juga ditekankan bahwa insiden maritim terjadi tidak hanya antara negara-negara pengklaim tapi juga dengan bangsa dari luar kawasan, terutama dengan AS. Meskipun tidak ada hal serius yang terjadi sejak kasus EP-3 yang berujung pada kematian seorang pilot, konflik kepentingan dari negara-negara pantai dan pemegang kekuasaan maritim terus berlanjut dan mengakibatkan berbagai insiden di laut. Khususnya kasus *Impeccable*³⁴ di LCS sekitar 120 km di sebelah

³³ Robert C Beckam dan Tara Davenport, “CLCS Submission and Claims in the South China Sea”, <http://cil.nus.edu.sg/wp/wp-content/uploads/2009/09/Beckman-Davenport-CLCS-HCMC-10-12Nov2010-1.pdf>, diakses pada tanggal 24 Mei 2014.

³⁴ Jonathan G. Odom, “The True ‘Lies’ of the Impeccable Incident: What Really Happen, Who Disregarded International

selatan Hainan pada tahun 2009, dan kasus *sister-ship*nya USNS *Victorious* di Laut Kuning.

Insiden ini merefleksikan tidak hanya interpretasi yang berbeda dari penerapan hukum laut internasional, namun juga konflik kepentingan yang fundamental di antara negara-negara pantai dan pemegang kekuasaan maritim. Posisi Tiongkok dan AS terbagi khususnya berkenaan dengan arti penelitian ilmiah kelautan dan aktivitas survei, hak untuk melakukan aktivitas pengumpulan-intelijen dan latihan militer di ZEE, prinsip penggunaan samudera yang damai dan beberapa aspek perlindungan ekosistem laut di ZEE. Meskipun AS sangat menentang beroperasinya *Impeccable* di bawah kebebasan navigasi dan mencoba untuk memberikan dasar menggunakan UNCLOS, akan tetapi melalui buku ini penulisnya kemudian mempertanyakan hak AS sebagai negara yang bukan pihak dalam konvensi untuk menerjemahkan UNCLOS berdasarkan kepentingannya sendiri terhadap isu yang kontroversial.

Diakhir buku Dr. Wu kemudian menyimpulkan bahwa dalam mengatasi tantangan ini, negara-negara yang bersengketa harus menciptakan atmosfer yang lebih kondusif dalam upaya penyelesaian sengketa dan juga lebih proaktif dalam kerja sama kawasan sehingga perdamaian dan keamanan di LCS dapat terjaga. Sementara itu, dalam upaya penyelesaian sengketa ini disarankan agar seluruh pihak dapat bekerjasama dalam menemukan resolusi damai berdasarkan empat prinsip: (1) pengelolaan laut secara damai, (2) upaya selangkah-demi-selangkah, (3) pembagian keuntungan yang adil dan seimbang, serta (4) pengeksplorasi yang ramah lingkungan.

Penutup

Meskipun buku ini belum menunjukkan solusi konstruktif dari Tiongkok yang dapat segera diterapkan terhadap upaya penyelesaian sengketa LCS, membaca buku ini dapat memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai

perspektif Tiongkok dalam hal sengketa wilayah dan maritim di LCS. Dengan penggunaan bahasa Inggris yang cukup mudah dipahami dan penyusunan bab yang saling berkaitan, buku ini dapat menjadi referensi yang sangat baik bagi orang awam, pengamat politik, akademisi dan bahkan pejabat yang berwenang. Tidak menutup kemungkinan, dengan adanya pemahaman perspektif Tiongkok sebagai salah satu aktor kunci dalam sengketa ini, suatu saat nanti akan ada solusi terbaik yang dapat segera mengakhiri sengketa wilayah teritorial dan maritim ini. Semoga!

Daftar Pustaka

Buku

- Djalal, Hasjim dan Ian Townsend-Gault. 1999. *Preventive Diplomacy: Managing Potential Conflicts in the South China Sea*. Washington D.C: United States Institute of Peace Press.
- Sichun, Wu. 2013. *Solving Disputes for Regional Cooperation and Development in the South China Sea: A Chinese Perspective*. Oxford, UK: Chandos Publishing.

Jurnal

- Djalal, Hasjim, dkk. 2011. "From Disputed Waters to Seas of Opportunity". *The National Bureau of Asian Research, NBR Special Report #30*. July 2011.
- Fangyin, Zhou. 2011. "Equilibrium Analysis of Tributary System". *The Chinese Journal of International Politics*. Vol. 4. <http://cjip.oxford-journals.org/>.
- Goldie, L.F.E. 2008. "The Critical Date". *International and Comparative Law Quarterly*. Volume 12 / Issue 04/1963. <http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&id=1477352>.
- Jinming, Li dan Li Dexia. 2003. "The Dotted Line on the Chinese Map of the South China Sea: A Note". *Ocean Development and International Law*. 34 (online version). <http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00908320390221821>.
- Kwiatkowska, Barbara. 2000. "The Eritrea/Yemen Arbitration: Landmark Progress in the Acquisition of Territorial Sovereignty and Equitable Maritime Boundary Delimitation". *IBRU Boundary and Security Bulletin 2000*. https://www.dur.ac.uk/ibru/publications/download/%3Fid%3D164&sa=U&ei=a7t_U63nKcH5rAeoqY

Law, and Why Every Nation (Outside of China) Should be Concerned", *Michigan State Journal of International Law*, Vol. 18, No. 3, 2010, <http://jnslp.files.wordpress.com/2010/06/the-true-lies-of-the-impeccable-incident-odom-msujil-may-2010.pdf>, diakses pada tanggal 24 Mei 2014.

DQCg&ved=0CCwQFjAG&sig2=nMMGBH
LBy_Nosn_gZvv_w&usg=AFQjCNHUiMl
A7oVN0K65ri5ZbLpT-42gbA.

Odom, Jonathan G. 2010. "The True 'Lies' of the Impeccable Incident: What Really Happen, Who Disregarded International Law, and Why Every Nation (Outside of China) Should be Concerned". *Michigan State Journal of International Law* 18(3), <http://jnspl.files.wordpress.com/2010/06/the-true-lies-of-the-impeccable-incident-odom-msujil-may-2010.pdf>.

Vuyst, Bruno de dan Alea M. Fairchild. 2005. "Rights, Resource Allocation, and Ethical Usefulness". *Information Ethics: Privacy and Intellectual Property*. Information and Sciences Publishing.

Surat Kabar dan Website

Beckam, Robert C dan Tara Davenport. 2010. "CLCS Submission and Claims in the South China Sea". <http://cil.nus.edu.sg/wp/wp-content/uploads/2009/09/Beckman-Davenport-CLCS-HCMC-10-12Nov2010-1.pdf>.

Daniel J. Dzurek, "Chinese Occupies Mischief Reef in Latest Spratly Gambit". <http://www.google.com/url?q=https://www.dur.ac.uk/ibru/publications/download/%3Fid%3D58&sa=U&ei=LY2AU5rnJsLTrQe4hYCQBQ&ved=0CBsQFjAA&sig2=-K3sGpZqlQyOFG-FG79GmQ&usg=AFQjCNHahWHQkXtcRCc-RfYwoOBuU4TFQA>.

Bonkowski, Jerry. 2013. "China Ciptakan Zona Maritim untuk Membatasi Nelayan Asing di Propinsi Hainan". <http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2013/12/18/china-fishing-zone>.

Djalal, Hasjim dan Ian Townsend-Gault. 16 April 2014. "South China Sea Cooperation". <http://www.nst.com.my/opinion/columnist/south-china-sea-cooperation-1.569022>.

Djalal, Hasjim. 2012. "The South China Sea in Legal Perspective". www.nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong/doc_download/698-hasjim-djalal-the-south-china-sea-in-legal-perspective.

Djalal, Hasjim. 2012. "Dispute Settlement and Management Conflict in the South China Sea". <http://www.sr-indonesia.com/in-the-journal/view/dispute-settlement-and-conflict-management-in-the-south-china-sea>.

Higgins, Roland L, EAH. 2014. "The Tributary System". <http://www.olemiss.edu/courses/pol337/tributar.pdf>.

International Court of Justice. 1982. Case Concerning Continental Shelf: Tunisia/Libyan Arab Jamahiriyah. <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=330&p1=3&p2=3&case=63&p3=5>.

International Court of Justice. 14 Juni 1993. *Case Concerning Maritime Deimitation in the Area Between Greenland and Jan Mayen (Denmark vs Norway)*. <http://http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=401&p1=3&p2=3&case=78&p3=5>.

Krishnan, Anu. 2013. "South China Sea: Revival of the Cold War and Balace of Power?", dalam <http://www.ipcs.org/article/china/south-china-sea-revival-of-the-cold-war-and-balance-3809.html>, diakses pada 24 Mei 2014.

Malik, Mohan. 2013. "History the Weak Link in Beijing's Maritime Claims". <http://thediplomat.com/2013/08/history-the-weak-link-in-beijings-maritime-claims/>.

Matz-Luck, Prof. Dr. Nele. 2012. "International Law of the Sea". <http://www.wsi.uni-kiel.de/de/lehre/vorlesungen/archiv/ss-2013/matz-lueck/seerecht/materialien/int.-law-of-the-sea-ii>.

Symmons, Clive R. 2013. "Rights and Jurisdiction Over Resources and Obligations of Coastal States: Validity of Historic Rights Claims". http://nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong/doc_download/876-clive-symmons-rights-and-jurisdiction-over-resources-and-obligations-of-coastal-states-validity-of-historic-rights-claims&sa=U&ei=Jr5_U_qzN8blrAe_j4CA-Cw&ved=0CBsQFjAA&sig2=f8vu3949YXT8B13TTJdMxg&usg=AFQjCNF8gbF1skOdp02DuWirZMHMx16q7g.

Sumakul, Willy F. 2010. "Potensi Konflik di Laut Cina Selatan (Bagian-1)". <http://www.fkpmaritim.org/potensi-konflik-di-laut-cina-selatan-bagian-1/>.

Thuy, Tran Truong. 2012. "China's U-shaped Line in the South China Sea: Interpretations, Asserting Activities, and Reactions from Outside". http://www.nghiencuubiendong.vn/trung-tam-du-lieu-bien-dong/doc_download/596-tran-truong-thuy-chinas-u-shaped-line-in-the-south-china-sea-possible-interpretations-asserting-activities-and-reactions-from-outside.

Tkr. 2013. "Sengketa Kepulauan Spratly, Potensi Konflik di Asia Tenggara". <http://militaryanalysisonline.blogspot.com/2013/09/sengketa-kepulauan-spratly-potensi.html>.

- Taylor, Claire. 2011. "Military Balance in South East Asia". www.parliament.uk/briefing-papers/rp11-79.pdf.
- Thayer, Carlyle A. 2013. "ASEAN and China Consultations on a Code of Conduct of South China Sea: Prospects and Obstacles". <http://www.iaespsea.com/wp-content/uploads/2013/10/Thayer-Russian-Academy-of-Sciences-SCS-Paper.pdf>.
- United Nations. 2006. "Reports of International Arbitration Awards". http://legal.un.org/riaa/cases/vol_II/829-871.pdf.
- World Trade Organization. 2008. "Chapter 3: Settling Disputes". http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/utw_chap3_e.pdf.